



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3203085708930016 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 17 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widiawati Rosali, S.H. dan Neng Siny Anggraeni, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor WIDIAWATI ROSALI, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Sabandar No.95 Desa Sabandar, Kp. Cisaat RT.001 RW.008 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/SK-WD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1992/2698/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 17 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3203085708930016 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 11 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari senin, 15 -11- 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 649/39/XI/2010 Tanggal 15 -11- 2010;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Milik Bersama di Kp.Pasar RT 003 RW 004 Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1.XXXXXX lahir Cianjur, 21-03-2012, (laki-laki) 2.XXXXXX Lahir Cianjur, 15-01-2023 (Perempuan);
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri Pada Tanggal 1 februari 2022, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam Nafkah Sehari-hari
 - Tergugat tidak terbuka dalam ke uangan
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, sejak tanggal 30 April 2023. Penggugat sudah meninggalkan Rumah Kediaman bersama dan Tergugat pernah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan tergugat untuk melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan menemukan solusi untuk melanjutkan rumah tangga secara rukun dan harmonis;
7. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (xxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai Mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan ataupun perubahan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 15 November 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Kp. Pasir RT.003 RW.004 Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Cianjur, 21-03-2012, laki-laki dan Xxxxx, lahir di Cianjur, 15-01-2023, perempuan;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkara karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah sehari-hari dan tidak terbuka dalam keuangan, karena Tergugat tetap menafkahi Penggugat yang besarnya antara Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan yang tidak terbuka untuk hal keuangan adalah Penggugat, uang hasil ternak ikan hias yang dipegang oleh Penggugat tidak diketahui habis untuk apa;
- Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Januari 2023 dan berpisah dengan Penggugat pada bulan April 2023;
- Bahwa belum pernah ada musyawarah antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pendatang Nomor xxxxx atas nama Neng Rina Siti Rohmah, yang dikeluarkan oleh Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Juli 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx atas nama Babam bin Bubun dengan Neng Rina Siti R. binti Ade Nuryana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 November 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp.Pasar RT 003 RW 004 Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir Cianjur, 21-03-2012, (laki-laki) dan XXXXX Lahir Cianjur,15-01-2023 (Perempuan);
 - Bahwa sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab dalam nafkah sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 (lima) kali di rumah saksi;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa sejak 30 April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak pertama dan Tergugat merawat dan mengasuh anak kedua;
- Bahwa pekerjaan Tergugat beternak ikan dan penghasilan dari ternak ikan tersebut dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp.Pasar RT 003 RW 004 Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir Cianjur, 21-03-2012, (laki-laki) dan XXXXX Lahir Cianjur,15-01-2023 (Perempuan);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Bahwa sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 (lima) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa sejak 30 April 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak pertama dan Tergugat merawat dan mengasuh anak kedua;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan ke arah perdamaian, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penghasilan Tergugat dan nafkah sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa benar sudah ada musyawarah keluarga, tetapi saksi lupa waktu pelaksanaan musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu musyawarah keluarga bukan untuk menyelesaikan permasalahan, melainkan membahas tentang perselingkuhan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan sejak 30 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 yang dicatatkan di KUA Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir Cianjur, 21-03-2012, (laki-laki) dan XXXXX Lahir Cianjur,15-01-2023 (Perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah, maka menurut hukum harus dibuktikan di persidangan hal-hal :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan;
- Bahwa sejak 30 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat dengan melakukan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Nurhayati Binti Aan dan Nurma Sri Astuti Binti Ade Nuryono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pendatang) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cianjur dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Nurhayati Binti Aan) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Nurma Sri Astuti Binti Ade Nuryono) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga membuktikan bahwa sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan sejak 30 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik saksi maupun surat, dengan demikian Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir Cianjur, 21-03-2012, (laki-laki) dan XXXXX Lahir Cianjur, 15-01-2023 (Perempuan);
- Bahwa sejak 1 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan;
- Bahwa sejak 30 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها؛ أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”



2.

Dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة
والاستقرار.**

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضى طلقاً**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرَا
بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H. Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
<u>4. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	165.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)